



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT,

Umur 58 Tahun, Tempat lahir Poso, Agama Kristen, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil (PNS Guru), beralamat di Jalan Wija Kusuma, Desa Wawondula, Kecamatan Towoti, Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT,

Umur 61 Tahun, Tempat Lahir Makassar, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Wija Kusuma, Desa Wawondula, Kecamatan Towoti, Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Maret 2018 dibawah daftar Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja GPII Wasuponda pada tanggal 24 September 2003 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 243-AP-MSB/DP/LU/X/2003, tertanggal 7 Oktober 2003;



2. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat beserta ke 4 (empat) anak Penggugat dari suami pertama, tinggal bersama di rumah kontrakan di Wasuponda dan pada tahun 2005, Penggugat dan tergugat pindah ke Poros Timampu Jl. Tupai Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun keadaan yang demikian tidak tercerminkan lagi dalam rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kebahagiaan yang sebenarnya. Hal ini mulai terjadi sejak awal perkawinan Penggugat dengan tergugat sekitar tahun 2004 dan semakin sering berselisih sampai pada tahun 2009;
5. Bahwa, di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran kecil yang semula hanya terjadi sesekali, semakin lama semakin sering, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tempramen (emosional), sering berkata-kata kasar, pemabuk dan berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat ;
6. Bahwa, sekitar tahun 2004 di malam hari, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, karena Penggugat masih sayang kepada Tergugat dan ingin melihat keutuhan rumah tangga ini, Penggugat menasihati Tergugat agar bisa mengubah kebiasaannya dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak Penggugat, namun Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat beberapa kali. Tidak puas dengan itu Tergugat juga memukul anak Penggugat. Walau ke-4 (empat) anak Penggugat bukan anak kandung dari Tergugat, namun setidaknya sebagai suami seharusnya memperlakukan anak tersebut selayaknya anak kandung, memberikan kasih sayang, perhatian dan membimbing anak-anak Penggugat;
7. Bahwa, setelah pertikaian tersebut, Penggugat dan Tergugat dengan dimediasi Pendeta Gereja, kembali rujuk, dimana Penggugat memaafkan segala apa yang telah di perbuatan oleh Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan anak-anaknya dengan syarat agar kiranya Tergugat mau meruba sikapnya;
8. Bahwa, berselang beberapa bulan kemudian, Penggugat tidak melihat ada yang berupa dari diri Tergugat, sifat malas dalam mencari kerja, dan suka meminum-minuman keras masih dilakukan oleh Tergugat sehingga Pertengkaran-Pertengkaran masih terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sekitar tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat merasa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat membuat **Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai** yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai secukupnya;
10. Bahwa dari tahun 2009 sampai Gugatan ini diajukan ke Kantor Pengadilan Negeri Malili, kurang lebih 9 (sembilan) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang pada umunya, serta selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah memberikan nafka kepada Penggugat;
11. Bahwa oleh itu, karena ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kecocokan serta tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah \pm 9 tahun lamanya, masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang seharusnya saling perduli, sayang dan mendukung satu sama lain, maka demi kejelasan status masing-masing, setelah dipertimbangkan baik-baik maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Ketua Pengadilan Negeri Malili untuk berkenan menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa karena Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, maka sebelum mengajukan Gugatan ini Penggugat telah melaporkan dan menyampaikan keinginannya bercerai dan saat gugatan ini diajukan Penggugat telah memperoleh Surat Ijin Cerai NO.464.2/0367/BKPSDM ditandatangani oleh Bupati Luwu Timur **H. Muh.Toriq Husler**, ditetapkan di Malili pada tanggal 21 Februari 2018;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GPIB Wasuponda pada tanggal 24 September 2003 dan telah daftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara tertanggal 7 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 243-AP-MSB/DP/LU/X/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ataupun memberikan jawaban tertulis tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakwenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Relaas Panggilan Sidang tertanggal **9 Maret 2018, 14 Maret 2018 dan 22 Maret 2018**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana tersebut diatas, baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, yang terdiri dari:

1. Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat yang dibuat pada tanggal 8 Juni 2012 Nomor.7324034606590001 (bukti P-1);
2. Foto copy Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 464.2/036.7/BKPSIDM (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara No.243/A2/MSB/DP/LU/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003 (bukti P-3)
4. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT Nomor. 7324032902120002, tanggal 8 Desember 2015 (bukti P-5) ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan penggugat untuk berpisah dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas penggugat pernah menjadi tetangga saksi waktu dahulu penggugat dan tergugat kost bersama dimana saat itu saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu yang bekerja hanya Penggugat sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang kerumah kost dalam kondisi mabuk dikarenakan minuman beralkohol;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan penggugat untuk berpisah dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas penggugat pernah menjadi tetangga saksi waktu dahulu penggugat dan tergugat tinggal bersama di wawondula dimana saat itu saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah memiliki anak dari mantang suaminya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu yang bekerja hanya Penggugat yaitu sebagai seorang guru sekolah, sedangkan Tergugat sendiri saat itu tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan oleh pihak gereja namun tidak menemukan kata sepakat dari pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar, dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 Rbg;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan dari Penjelasan Penggugat, lebih dikarenakan karena para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat sebelumnya telah sepakat untuk bercerai hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan cerai yang oleh penggugat dijadikan sebagai bukti surat P-4;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas *audi at alteram partem* terdapat dalam beban pembuktian penggugat juga tetap berkewajiban yang juga didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P-1) sampai dengan bukti surat (P-5) dan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menentukan : "apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negera/Pengawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah **No. 9 Tahun 1975** diwajibkan harus mendapatkan keterangan dari atasannya, dimana dalam persidangan ini penggugat dapat menunjukkan bukti surat yang diberi tanda P-2 yang mana surat tersebut menerangkan tentang Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 464.2/036.7/BKPSIDM, sehingga oleh karenanya proses gugatan perceraian ini dapat dilanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta bukti surat P-3 ternyata benar bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja GPIL Wasuponda pada tanggal 24 September 2003 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 243-AP-MSB/DP/LU/X/2003, tertanggal 7 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dimana pertengkaran tersebut lebih disebabkan karena masalah ekonomi dimana sejak para pihak menikah tergugat tidak juga memiliki pekerjaan maupun menerima penghasilan yang dapat menopang hidup keluarga, dimana yang menafkahi keluarga hanyalah Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak dapat diterima oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dimana pada saat dirumah Tergugat selalu marah, dan melampiaskan amarahnya tersebut dengan memukul anak tirinya membuat Penggugat tidak dapat menerima perlakuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas kedua orang tua Penggugat berusaha agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan cara mempertemukan kedua belah pihak di hadapan pemuka agama, namun tidak menemukan titik temu untuk rujuk melainkan berakhir dengan kesepakatan untuk berpisah sebagaimana termuat dalam bukti surat P-4;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup di dalam 1 (satu) atap untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terikat hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, namun perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis sejak Tergugat sering mabuk-mabukan dan pada saat dirumah Tergugat selalu marah tanpa alasan kemudian melampiaskan amarahnya dengan cara memukul anak tiri Tergugat, sedangkan yang menafkahi keluarga adalah Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan-perselisihan secara terus-menerus, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana yang Penggugat cita-citakan yaitu sebuah perkawinan yang bahagia, hal tersebut dikarenakan tekanan bathin yang dialami oleh Penggugat atas pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sehingga memaksa Penggugat menentukan sikap dengan cara bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa petitum 2 gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dilakukan di Gereja GPIL Wasuponda pada tanggal 24 September 2003 dan telah daftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara tertanggal 7 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 243-AP-MSB/DP/LU/X/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1450 K/Pdt/1986, disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusannya kepada pengawas pencatat ditempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan. Sehingga terhadap petitum 3 penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 s/d 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum 1 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GPIL Wasuponda pada tanggal 24 September 2003 dan telah daftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara tertanggal 7 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 243-AP-MSB/DP/LU/X/2003, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam register yang sedang dan yang di sediakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin**, tanggal **2 April 2018** oleh kami **KHAIRUL, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 April 2018** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **PERI MATO, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Pengugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Pemberkasan	Rp.	100.000,00
Jumlah	Rp.	541.000,00

(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)